

The Impact of Rising Gold Prices on the Marriage Dowry Tradition in Langsa City: A Socio-Economic Analysis

¹Juliadi

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

juliadi54123@gmail.com

Syawaluddin Ismail

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

syawaluddin.ismail@iainlangsa.ac.id

Zainal Muttaqin

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

zainalmuttaqinlcmhi@iainlangsa.ac.id

Abstract

Ideally, the wedding dowry in Acehnese tradition, including in Langsa City, is a symbol of the groom's seriousness, respect, and commitment to the bride. However, the reality is that the significant increase in gold prices in recent years has transformed this meaning into a heavy financial burden. The gold dowry is no longer merely a manifestation of love and appreciation, but is often viewed as a means of social prestige, thus creating obstacles in organizing weddings. This study aims to analyze the impact of the increase in gold prices on the wedding dowry tradition in Langsa City and to identify factors influencing wedding postponements. The methodology used is field research with a qualitative approach, through in-depth interviews with prospective brides and grooms, community leaders, gold traders, and officials from the Office of Religious Affairs, supported by literature studies and official documents as secondary data. The results show that the increase in gold prices has a direct impact on the dowry levels stipulated in traditional weddings in Langsa City, causing many couples to postpone their weddings due to financial constraints. In addition, family economic factors, high social standards, and the prestige of wedding customs also exacerbate this situation. Thus, it can be concluded that the gold dowry tradition in Langsa City requires adjustments to traditional values and policies to ensure it does not conflict with religious principles that emphasize simplicity and ease in marriage.

Keyword: Gold Prices, Dowry Tradition, Traditional Marriage

¹ Corresponding Author

Abstrak

Idealnya mahar pernikahan dalam tradisi masyarakat Aceh, termasuk di Kota Langsa, merupakan simbol keseriusan, penghormatan, dan komitmen dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Namun, realitasnya, kenaikan harga emas yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah makna tersebut menjadi beban finansial yang berat. Mahar emas tidak lagi semata-mata sebagai wujud cinta dan penghargaan, melainkan kerap dipandang sebagai ajang gengsi sosial, sehingga menimbulkan kendala dalam penyelenggaraan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan harga emas terhadap tradisi mahar pernikahan di Kota Langsa, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penundaan pernikahan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan calon mempelai, tokoh masyarakat, pedagang emas, dan pihak Kantor Urusan Agama, serta didukung oleh studi literatur dan dokumen resmi sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga emas berdampak langsung pada meningkatnya kadar mahar yang ditetapkan dalam pernikahan adat di Kota Langsa, sehingga banyak pasangan menunda pernikahan karena keterbatasan finansial. Selain itu, faktor ekonomi keluarga, standar sosial yang tinggi, serta gengsi dalam adat pernikahan turut memperburuk kondisi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi mahar emas di Kota Langsa membutuhkan penyesuaian nilai dan kebijakan adat agar tidak bertentangan dengan prinsip agama yang menekankan kesederhanaan dan kemudahan dalam melaksanakan pernikahan.

Kata Kunci: Harga Emas, Tradisi Mahar, Pernikahan Adat

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki posisi sentral dalam kehidupan masyarakat. Institusi ini tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga mencakup dimensi budaya, ekonomi, dan spiritual. Dalam Islam pernikahan dipandang sebagai bagian dari ibadah sekaligus manifestasi dari sunnatullah dan sunnah Rasulullah. Sunnatullah merujuk pada ketetapan Allah melalui qudrah dan iradah-Nya dalam penciptaan alam semesta, sedangkan sunnah Rasulullah dipahami sebagai tradisi dan teladan yang beliau tetapkan bagi dirinya serta umatnya.² Pernikahan memiliki posisi penting dalam kehidupan seseorang karena selain bernilai spiritual, juga membawa implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Imam al-Jauhari (w. 393 H), seorang ahli bahasa Arab, mendefinisikan nikah sebagai *al-wath'* (hubungan biologis), meskipun juga dapat bermakna akad. Dalam syariat Islam, menikah disunnahkan bagi mereka yang memiliki keinginan dan kemampuan, baik dalam menyediakan mahar maupun menanggung nafkah. Istilah "mahar" berasal dari

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang - Undang Perkawinan*, Cet. Ke-II (Jakarta: Prenata Media, 2010), h.41.

bahasa Arab mahran, sebuah bentuk isim mashdar yang bermakna sesuatu yang diberikan sesuai permintaan calon pasangan atau berdasarkan kesepakatan bersama. Secara etimologis, mahar berarti maskawin, sedangkan secara terminologis mahar dipahami sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai wujud ketulusan, yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam ikatan rumah tangga.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa pengertian mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴ Pemberian tersebut juga merupakan suatu tanda mempererat hubungan dan cinta kasih dalam menaungi rumah tangga yang akan dijalani.

Pada tradisi pernikahan masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh, mahar juga termasuk elemen penting dalam pernikahan.⁵ Di banyak daerah, termasuk di Kota Langsa, mahar umumnya berupa emas dengan satuan “mayam” yang telah menjadi standar simbolis sekaligus material dalam perkawinan. Tradisi ini berfungsi tidak hanya sebagai simbol penghormatan, melainkan juga sebagai tolok ukur kehormatan keluarga. Akan tetapi, tradisi yang semula bernilai simbolis semakin terhubung dengan dinamika ekonomi, terutama fluktuasi harga emas di pasar global maupun nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Langsa mengalami fenomena sosial berupa meningkatnya tren penundaan pernikahan yang berkorelasi dengan kenaikan harga emas. Lonjakan harga emas berdampak langsung pada besaran mahar sehingga menimbulkan kesulitan bagi pasangan muda, khususnya dari kelompok menengah ke bawah, dalam memenuhi tuntutan adat maupun ekspektasi keluarga. Kondisi tersebut diperburuk oleh situasi ekonomi yang tidak stabil, peningkatan biaya hidup, serta tuntutan gengsi sosial yang masih melekat dalam masyarakat.⁶ Hasil wawancara dengan calon mempelai di Kota Langsa menunjukkan bahwa harga emas yang meningkat signifikan dan tingginya standar mahar menjadi faktor utama penundaan pernikahan. Dengan demikian, tradisi yang seharusnya berfungsi sebagai pemudah pelaksanaan ibadah justru berubah menjadi hambatan yang membebani pasangan usia produktif. Fenomena ini menegaskan adanya benturan antara nilai ideal dalam ajaran agama serta adat dengan realitas sosial-ekonomi kontemporer.

Secara normatif, pernikahan dalam Islam ditetapkan untuk dipermudah agar generasi muda dapat segera membangun keluarga yang sah, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mahar dimaksudkan bukan untuk memberatkan, tetapi sebagai simbol penghargaan terhadap mempelai wanita.⁷ Namun, realitas di Kota Langsa menunjukkan adanya kontradiksi. Mahar berbasis emas tidak lagi sekadar

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h.84.

⁴ Rinda Setiyowati, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (June 2020): h.3-5.

⁵ Muhammad Zainuddin, Roibin Roibin, and Abbas Arfan, “Jeulamee on Aceh People’s Marriage in Islamic Law and Phenomenology Perspective,” *Jurnal Lisan Al-Hal* 16, no. 2 (2022): h.158.

⁶ Roswita Sitompul, Alesyanti Alesyanti, and Nurul Hakim, “Marriage Mahar to Minimize the Low Rate of Marriage in Aceh Pidie, Indonesia,” *Italian Sociological Review* 8, no. 3 (2018): h.490.

⁷ S Saepudin, M. Miftahudin, and H. Hanafi, “Pendidikan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman* 2, no. 1 (2022): h.1-10.

simbol, melainkan telah menjadi standar gengsi sosial yang kian mahal seiring fluktuasi harga emas. Akibatnya, pernikahan yang seharusnya disegerakan mengalami penundaan bahkan pembatalan. Kondisi ini menimbulkan implikasi sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya usia kawin pertama, munculnya potensi perilaku menyimpang akibat keterlambatan pernikahan, hingga timbulnya tekanan psikologis bagi pasangan muda. Situasi tersebut menempatkan kenaikan harga emas sebagai permasalahan mendasar yang perlu dikaji secara ilmiah.

Penelitian ini difokuskan pada analisis dampak kenaikan harga emas terhadap tradisi mahar pernikahan di Kota Langsa dengan menitikberatkan pada faktor sosial-ekonomi yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Kajian diarahkan untuk mengungkap pengaruh fluktuasi harga emas terhadap keputusan pasangan muda dalam melangsungkan pernikahan, sekaligus menelaah peran adat serta gengsi sosial yang memperkuat beban ekonomi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keterkaitan aspek budaya dan ekonomi dalam praktik pernikahan masyarakat Aceh, khususnya di Kota Langsa. Lebih lanjut, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan, tokoh adat, maupun masyarakat dalam merumuskan solusi proporsional agar tradisi tetap terjaga, namun pernikahan kembali pada hakikatnya sebagai ibadah yang mudah, penuh keberkahan, serta tidak memberatkan generasi muda.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai dampak kenaikan harga emas terhadap tradisi mahar pernikahan bukanlah topik yang sepenuhnya baru. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti relasi antara mahar emas, adat istiadat pernikahan, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Aceh. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa tradisi mahar emas di Aceh memiliki makna simbolis yang dalam, tetapi di sisi lain juga menghadapi tantangan serius ketika berhadapan dengan realitas kenaikan harga emas yang tidak terkendali. Berbagai peneliti telah menggunakan pendekatan hukum Islam, antropologi, maupun sosiologi dalam menguraikan fenomena ini. Meski demikian, penelitian yang secara spesifik menelaah Kota Langsa dengan pendekatan sosial-ekonomi yang terfokus masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini mencoba mengisi ruang tersebut.

Ahmad Bahraen dalam karyanya yang berjudul "*Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang*" membahas praktik pemberian emas sebagai mahar dalam tradisi pernikahan masyarakat Aceh Tamiang.⁸ Dalam penelitiannya, Ahmad menjelaskan bahwa mayam emas tidak hanya dipandang sebagai kewajiban syariat, tetapi juga telah menjadi simbol status sosial dan martabat keluarga. Temuan utamanya menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar mayam emas, semakin tinggi pula gengsi yang dimiliki keluarga mempelai perempuan. Persamaan karya Ahmad dengan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap mahar emas dalam pernikahan adat Aceh serta dampaknya terhadap

⁸ Ahmad Bahraen, "Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang," *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 3, no. 1 (2021).

masyarakat. Perbedaannya, penelitian Ahmad lebih menekankan pada aspek simbolisme adat di Aceh Tamiang, sedangkan penelitian ini berfokus pada Kota Langsa dengan penekanan pada dimensi sosial-ekonomi akibat kenaikan harga emas yang signifikan.

Muhammad Luqman Hakim dalam karyanya berjudul "*Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*" lebih menekankan kajian normatif terhadap mahar.⁹ Luqman mengutip pemikiran Mustafa Maraghi yang mengkaji dasar-dasar konseptual mahar dalam Al-Qur'an serta kesesuaiannya dengan regulasi hukum positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Temuan Mustafa menegaskan bahwa mahar sejatinya adalah bentuk simbolik penghormatan dari seorang suami kepada istri, dan tidak seharusnya dijadikan beban yang memberatkan. Persamaan karya ini dengan penelitian terletak pada pembahasan mengenai kedudukan mahar dalam Islam sebagai kewajiban yang mesti ada dalam akad nikah. Namun perbedaannya sangat jelas: karya tersebut lebih fokus pada landasan normatif dan teks hukum, sementara penelitian ini menelaah realitas empiris di Kota Langsa dengan menekankan pengaruh fluktuasi harga emas dalam praktik mahar.

Muhammad Ikhsan dalam karyanya "*Mahar Emas dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie*" melakukan kajian antropologis mengenai peran emas sebagai mahar dalam pernikahan di Aceh Pidie.¹⁰ Dalam karya Ikhsan menemukan bahwa emas tidak hanya dijadikan simbol keseriusan dan kehormatan, tetapi juga alat legitimasi sosial yang berhubungan erat dengan struktur adat masyarakat. Temuan Ikhsan menunjukkan bahwa tuntutan mahar emas yang tinggi dapat memunculkan masalah sosial, seperti penundaan pernikahan atau kesulitan ekonomi bagi pihak mempelai pria. Persamaan penelitian Ikhsan dengan kajian ini terletak pada perhatian terhadap dampak sosial dari mahar emas yang tinggi. Namun, perbedaan mendasarnya adalah fokus wilayah dan konteks: penelitian Ikhsan berpusat pada Aceh Pidie dengan sorotan antropologis, sedangkan penelitian ini membahas Kota Langsa dengan menekankan dimensi sosial-ekonomi akibat kenaikan harga emas.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan mengkaji secara komprehensif dampak kenaikan harga emas terhadap tradisi mahar pernikahan di Kota Langsa, dengan pendekatan sosial-ekonomi yang menekankan hubungan antara adat, harga emas, dan keputusan pasangan muda dalam melangsungkan pernikahan.

Metodologi Penelitian

Artikel ini tergolong penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, karena fokus utamanya adalah memahami secara mendalam dampak kenaikan harga emas terhadap tradisi mahar pernikahan di Kota Langsa dalam perspektif sosial-ekonomi. Metodologi yang digunakan adalah *field research* dengan teknik

⁹ Muhammad Luqman Hakim, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." (Skripsi Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

¹⁰ Muhammad Ikhsan Abdullah, "Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 2 (September 2022), <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.280>.

wawancara mendalam kepada calon mempelai, tokoh masyarakat, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), serta pedagang emas, disertai observasi langsung terhadap fenomena sosial di masyarakat. Sumber primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan yang dipilih secara *purposive*, sedangkan sumber sekunder berasal dari dokumen resmi KUA, catatan literatur terkait, serta data harga emas dari lembaga terpercaya.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles & Huberman. Validasi dan uji keabsahan data ditempuh dengan teknik triangulasi sumber, membandingkan hasil wawancara, observasi, dan data dokumen.¹¹ Adapun sistem penyusunan naskah artikel dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data lapangan, klasifikasi hasil temuan berdasarkan faktor sosial-ekonomi, penyusunan narasi analitis, hingga penyelarasan dengan teori dan penelitian terdahulu. Dengan demikian, metodologi ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, valid, dan relevan untuk memahami permasalahan penelitian.

Kondisi Sosial-Ekonomi Kota Langsa dan Tradisi Mahar Emas dalam Pernikahan

Kota Langsa merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia, dengan posisi yang cukup strategis secara geografis maupun ekonomis. Kota ini berada di kawasan pesisir timur Aceh, sehingga menjadikannya sebagai salah satu pusat aktivitas perdagangan dan jasa di wilayah tersebut. Letaknya yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang memberi keuntungan tersendiri karena memudahkan arus mobilitas barang dan jasa. Dengan luas wilayah sekitar 262,41 km², Kota Langsa menjadi simpul penting yang menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi antar daerah.¹² Hal ini semakin diperkuat oleh peranannya sebagai salah satu kota yang terus berkembang dari sisi infrastruktur maupun potensi sumber daya manusia.

Dari sisi demografi, Kota Langsa memiliki jumlah penduduk sebanyak 182.620 jiwa pada tahun 2024, dengan penyebaran di lima kecamatan, yaitu Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Baro, dan Langsa Lama.¹³ Jumlah penduduk yang relatif besar ini mendorong meningkatnya kebutuhan ekonomi dan sosial, baik dari sisi konsumsi maupun dari sisi permintaan jasa. Kondisi ini menjadikan Kota Langsa sebagai salah satu daerah dengan dinamika sosial ekonomi yang cukup kompleks di Aceh. Selain itu, komposisi penduduk yang heterogen dengan latar belakang budaya yang beragam turut memengaruhi pola interaksi masyarakat, termasuk dalam aspek tradisi dan adat pernikahan.

Dalam bidang ekonomi, Kota Langsa dikenal memiliki beberapa sektor unggulan yang menopang kehidupan masyarakat.¹⁴ Sektor perdagangan menjadi

¹¹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): h.2898.

¹² M. Ali et al., *Wajah Pesisir Aceh* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), h.66.

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Langsa, "Kota Langsa Dalam Angka 2024," Kota Langsa: Badan Pusat Statistik, 2024.

¹⁴ Afrah Junita, Puti Andiny, and Cut Dessina, "Analisis Karakteristik Potensi Sektor Unggulan Kota Langsa," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (Desember 2024): h.2618.

salah satu pilar utama, ditopang oleh keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta berbagai toko dan usaha kecil menengah. Selain perdagangan, sektor jasa dan pertanian juga memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Kegiatan perdagangan yang dinamis menjadikan Langsa sebagai pusat transaksi di pesisir timur Aceh, sehingga menarik banyak pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka di kota ini. Peran sektor perdagangan ini kemudian sangat terkait dengan keberadaan toko emas yang cukup dominan.

Toko emas di Kota Langsa bukan hanya sekadar entitas bisnis, melainkan juga bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat.¹⁵ Emas menjadi salah satu barang yang paling diminati, baik sebagai perhiasan untuk menunjang penampilan maupun sebagai sarana investasi yang dianggap aman dan menguntungkan. Permintaan emas yang tinggi mendorong tumbuhnya toko-toko emas di berbagai lokasi strategis, mulai dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern. Hal ini menunjukkan bahwa emas bukan hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan juga simbol status sosial yang memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat Langsa.

Hubungan antara emas dan budaya masyarakat Kota Langsa terlihat jelas dalam tradisi pernikahan, khususnya terkait dengan mahar. Dalam adat Aceh, emas memiliki posisi istimewa sebagai bagian dari mahar yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita.¹⁶ Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga menjadikan emas tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai kultural yang kuat. Keberadaan toko emas di Kota Langsa pun semakin memperkuat praktik tradisi ini, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses emas sesuai kebutuhan adat dan pernikahan mereka.

Mahar emas dalam pernikahan masyarakat Aceh, termasuk di Kota Langsa, bukan hanya sekadar simbol formalitas, melainkan sebuah representasi dari tanggung jawab, keseriusan, serta penghormatan seorang pria kepada calon istrinya. Emas dianggap memiliki makna filosofis yang dalam, yakni melambangkan kemakmuran, keteguhan, dan komitmen. Oleh karena itu, mahar emas menjadi unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam adat pernikahan masyarakat setempat. Bahkan dalam banyak kasus, kadar emas yang dijadikan mahar sering kali dijadikan tolok ukur status sosial dan ekonomi keluarga calon mempelai pria.

Tradisi mahar emas di Kota Langsa juga erat kaitannya dengan konsep gengsi dan prestise sosial. Sebagian masyarakat memandang jumlah emas yang diberikan sebagai cerminan kehormatan bagi pihak mempelai wanita dan keluarganya.¹⁷ Semakin tinggi kadar emas yang dijadikan mahar, semakin besar pula pengakuan sosial yang diterima oleh pihak keluarga. Namun, hal ini juga menimbulkan dinamika tersendiri, karena di satu sisi memperkuat tradisi, tetapi di

¹⁵ Ika Syafiani, Rahmi Meutia, and Najihatul Faridy, "Pengaruh Promosi, Harga Dan Produk Minat Beli Konsumen di Langsa Town Square," *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 2 (2025): h.89-90.

¹⁶ Sabillah Annisa, "Analisis Praktik Khitbah Pada Masyarakat Gampong Teungoh Kota Langsa," *Sagoe Cendekia: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): h.193-194.

¹⁷ Cut Nurul Fazri, "Mahar Perspektif Hadis Nabi SAW: Kajian Terhadap Standar Penetapan Mahar Dan Uang Hangus Di Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa" (Skripsi Sarjana, IAIN Langsa, 2020), h.73-76.

sisi lain berpotensi menimbulkan beban finansial yang berat bagi calon mempelai pria.

Kehadiran toko emas di Kota Langsa dalam konteks ini tidak hanya sebatas penyedia kebutuhan perhiasan, tetapi juga sebagai mitra sosial masyarakat dalam melaksanakan adat pernikahan. Banyak toko emas yang secara khusus menawarkan paket pembelian emas untuk kebutuhan mahar, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan yang disesuaikan dengan ukuran mayam sebagai satuan lokal. Ketersediaan emas dalam berbagai bentuk ini membantu masyarakat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka, meskipun tetap ada standar adat yang harus dipatuhi.

Jika ditinjau lebih jauh, keterikatan masyarakat Langsa terhadap emas juga dipengaruhi oleh pandangan bahwa emas merupakan aset yang stabil dan mudah dicairkan. Hal ini semakin menguatkan posisinya sebagai mahar pernikahan, karena selain memiliki nilai simbolis, emas juga dianggap sebagai bentuk jaminan masa depan bagi pasangan yang baru menikah. Pandangan ini membuat tradisi mahar emas tetap bertahan meskipun harga emas terus berfluktuasi di pasar global. Dengan kata lain, emas menjadi instrumen yang memiliki nilai ganda, yakni simbol adat sekaligus aset ekonomi.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kota Langsa sangat berpengaruh terhadap praktik tradisi mahar emas. Bagi kelompok masyarakat dengan kondisi finansial menengah ke bawah, tuntutan adat yang tinggi sering kali menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pernikahan. Sementara itu, bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi mapan, tradisi mahar emas justru dijadikan ajang menunjukkan status sosial dan kekayaan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dalam praktik pernikahan di Kota Langsa, yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi pola kehidupan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi mahar emas di Kota Langsa bukan hanya sekadar praktik budaya yang bersifat normatif, tetapi juga sebuah fenomena sosial yang sarat makna. Tradisi ini merefleksikan bagaimana masyarakat setempat memaknai pernikahan sebagai peristiwa penting yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Dalam perspektif yang lebih luas, mahar emas menjadi media yang menghubungkan nilai budaya, ekonomi, dan sosial sekaligus. Karena itu, tradisi ini tetap dipertahankan meskipun menghadapi berbagai tantangan modernisasi.

Secara keseluruhan, kondisi sosial-ekonomi Kota Langsa dengan segala dinamika perdagangannya memiliki keterkaitan yang erat dengan tradisi mahar emas dalam pernikahan masyarakat setempat. Keberadaan toko emas yang menjamur, tingginya minat masyarakat terhadap emas, serta posisi emas sebagai simbol adat menjadikan tradisi ini tetap bertahan dan bahkan semakin mengakar. Meskipun demikian, tantangan yang muncul akibat kenaikan harga emas dan perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat menuntut adanya keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penyesuaian dengan kondisi realitas. Dengan demikian, Kota Langsa menghadirkan potret menarik tentang bagaimana ekonomi dan budaya berjalan berdampingan dalam membentuk identitas sosial masyarakatnya.

Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan di Kota Langsa

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga melibatkan dua keluarga besar serta lingkungan sosial. Di berbagai daerah, termasuk di Kota Langsa, pernikahan memiliki nilai sosial, budaya, dan religius yang mendalam. Namun, pelaksanaan pernikahan tidak selalu dapat dilakukan sesuai dengan rencana. Salah satu fenomena yang marak terjadi di Kota Langsa adalah meningkatnya angka penundaan pernikahan, khususnya pada generasi muda. Penundaan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomis, sosial, maupun psikologis, sehingga memunculkan dinamika baru dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

Faktor paling dominan yang mendorong penundaan pernikahan di Kota Langsa adalah tingginya harga emas. Emas memiliki kedudukan penting dalam tradisi pernikahan masyarakat Aceh karena digunakan sebagai mahar yang wajib diserahkan mempelai pria kepada mempelai wanita.¹⁸ Lonjakan harga emas dalam beberapa tahun terakhir menciptakan beban finansial yang signifikan, sehingga banyak pasangan terpaksa menunda rencana pernikahan akibat ketidakmampuan memenuhi standar mahar yang berlaku. Fenomena ini menunjukkan keterkaitan langsung antara kondisi ekonomi global dengan praktik budaya lokal di Kota Langsa.

Wawancara dengan salah seorang perangkat desa berusia 26 tahun mengilustrasikan situasi tersebut. Rencana pernikahan yang semula dijadwalkan pada tahun 2024 harus ditunda akibat kendala finansial. Mahar yang semula dipandang sebagai syarat sah pernikahan kini berubah menjadi simbol gengsi dalam sebagian masyarakat. Faktor lain seperti ekonomi keluarga yang tidak stabil dan kewajiban resepsi besar juga memperberat keputusan untuk menikah. Berdasarkan pandangan yang disampaikan, mahar yang dianggap ideal berkisar antara 5–15 mayam, meskipun tetap bergantung pada keputusan wali pihak perempuan.

Seorang guru dayah berusia 25 tahun menyampaikan pandangan serupa. Menurutny, hukum menikah bergantung pada kondisi masing-masing individu, namun jika telah mampu maka pernikahan sebaiknya disegerakan. Realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa kenaikan harga emas tidak sebanding dengan kemampuan finansial sehingga pernikahan harus ditunda. Kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh individu tertentu, melainkan juga oleh banyak pemuda di Kota Langsa. Perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa kadar mahar yang masih realistis berada pada kisaran 10 mayam, meskipun jumlah tersebut sulit dipenuhi oleh sebagian besar pemuda.

Seorang guru sekolah dasar berusia 27 tahun juga mengalami penundaan pernikahan karena mahalnya harga emas. Dari perspektif calon mempelai wanita, mahar seharusnya disesuaikan dengan kemampuan pihak pria agar tidak menimbulkan beban berlebihan. Penentuan kadar mahar dianggap lebih tepat jika dikembalikan pada kesanggupan calon suami, sehingga esensi pernikahan sebagai ibadah tidak tertutupi aspek materi. Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran sebagian perempuan di Kota Langsa bahwa tradisi mahar emas tidak

¹⁸ Abdullah, "Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie," h.54-56.

seharusnya menjadi penghalang, meskipun tekanan sosial dari lingkungan masih kuat.

Seorang tenaga honorer berusia 28 tahun menghadapi persoalan serupa. Harga emas yang tinggi menimbulkan kesulitan dalam memenuhi tuntutan mahar sesuai adat. Selain faktor ekonomi, aspek psikologis juga berperan, seperti munculnya rasa khawatir akibat tingginya angka perceraian di masyarakat. Kondisi materi yang belum mencukupi semakin memperkuat keputusan untuk menunda pernikahan. Kadar mahar yang dianggap wajar saat ini sekitar 10 mayam, meskipun peran wali tetap menentukan agar tidak memberatkan calon mempelai pria. Faktor kesejahteraan tenaga honorer juga dinilai penting untuk diperhatikan agar tidak terjebak dalam kesulitan finansial yang berkepanjangan.

Seorang pedagang berusia 27 tahun mengungkapkan bahwa kenaikan harga emas turut menghambat rencana pernikahan. Meskipun emas dipandang sebagai simbol cinta dan ketulusan, lonjakan harganya menimbulkan beban finansial. Selain emas, kenaikan harga barang-barang rumah tangga juga menambah kesulitan. Berdasarkan perhitungannya, mahar yang sesuai dengan kondisi saat ini berada pada kisaran 5–10 mayam. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi tidak hanya dialami oleh kalangan pegawai atau guru, tetapi juga pedagang yang hidup bergantung pada fluktuasi pasar.

Dari berbagai wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor utama penundaan pernikahan di Kota Langsa adalah kenaikan harga emas yang signifikan. Kenaikan tersebut memengaruhi besaran mahar yang ditentukan dalam satuan mayam, sehingga calon pengantin pria kesulitan memenuhi standar yang berlaku. Selain harga emas, faktor lain seperti tingginya kadar mahar yang ditetapkan keluarga mempelai wanita, kondisi finansial yang belum stabil, serta budaya gengsi yang menuntut resepsi besar turut memperburuk keadaan. Kompleksitas faktor ini menjadikan penundaan pernikahan sebagai pilihan yang sulit dihindari.

Selain aspek ekonomi, faktor psikologis juga berkontribusi dalam keputusan menunda pernikahan. Kekhawatiran terhadap tingginya angka perceraian menimbulkan keraguan bagi sebagian pemuda untuk segera menikah. Ketidakpastian ekonomi semakin memperkuat beban psikologis, karena banyak pasangan merasa belum matang secara materi maupun emosional. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pernikahan di Kota Langsa bukan hanya terkait adat, tetapi juga erat hubungannya dengan stabilitas kehidupan sosial dan psikologis.

Budaya gengsi juga menjadi pemicu penundaan pernikahan. Sebagian keluarga masih menjadikan mahar emas dan pesta besar sebagai simbol kehormatan serta prestise sosial.¹⁹ Tuntutan tersebut menimbulkan dilema, karena di satu sisi menjaga adat dan kebanggaan keluarga, namun di sisi lain bertentangan dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan agama. Apabila budaya gengsi tidak dikendalikan, akses pernikahan akan semakin sulit bagi generasi muda, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Kondisi yang terjadi menunjukkan adanya kontradiksi antara nilai agama, adat, dan realitas sosial. Agama Islam menekankan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang seharusnya dipermudah, tetapi praktik adat dan budaya lokal kerap

¹⁹ Bahraen, "Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang," h.63-64.

menimbulkan beban tambahan.²⁰ Tradisi mahar emas memang memiliki nilai simbolis, namun ketika disertai tuntutan gengsi dan pesta besar justru menjadi hambatan nyata. Tantangan yang dihadapi masyarakat Kota Langsa adalah menemukan keseimbangan antara pelestarian tradisi dengan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi modern. Tanpa adanya perubahan pola pikir maupun kebijakan sosial, fenomena penundaan pernikahan berpotensi semakin meningkat.

Secara keseluruhan, faktor penyebab penundaan pernikahan di Kota Langsa dapat dirangkum ke dalam beberapa aspek utama, yaitu kenaikan harga emas, tingginya kadar mahar, kondisi finansial yang belum stabil, budaya gengsi dengan tuntutan resepsi besar, serta faktor psikologis berupa kekhawatiran terhadap perceraian. Seluruh faktor ini saling berkaitan dan menciptakan hambatan kompleks bagi generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dari masyarakat, keluarga, serta dukungan kebijakan yang tepat untuk mencari solusi yang lebih bijaksana. Dengan penyesuaian kadar mahar, adaptasi adat sesuai kemampuan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, pernikahan diharapkan kembali menjadi ibadah yang mudah dilaksanakan tanpa harus mengalami penundaan berkepanjangan.

Dampak Kenaikan Harga Emas terhadap Tren Pernikahan di Kota Langsa

Kota Langsa merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki dinamika sosial ekonomi cukup kompleks, termasuk dalam aspek pernikahan. Sebagai kota dengan jumlah penduduk lebih dari 180 ribu jiwa, tradisi dan budaya lokal masih menjadi fondasi kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu tradisi penting yang tetap bertahan hingga kini adalah penggunaan emas sebagai mahar atau mas kawin dalam prosesi pernikahan. Emas tidak hanya dianggap sebagai simbol kemakmuran, tetapi juga sebagai bukti keseriusan seorang laki-laki dalam meminang calon istrinya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, harga emas yang cenderung melonjak tajam mulai menimbulkan dampak serius terhadap tren pernikahan di Kota Langsa.

Fenomena kenaikan harga emas global berimplikasi langsung pada tingginya biaya pernikahan di Aceh, termasuk di Kota Langsa. Jika sebelumnya masyarakat dapat membeli emas dalam jumlah cukup untuk memenuhi tradisi mahar, kini mereka harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk jumlah mayam yang sama. Kondisi ini menyebabkan banyak pasangan menunda rencana pernikahan mereka karena belum mampu mengumpulkan biaya yang diperlukan. Akibatnya, pernikahan yang semula diharapkan sebagai bentuk ibadah dan ikatan sakral, berubah menjadi beban finansial yang berat. Situasi ini memperlihatkan adanya benturan antara nilai tradisi dengan realitas ekonomi modern.

Keterkaitan antara harga emas dan pernikahan di Kota Langsa sangat erat karena adat setempat menempatkan emas sebagai mahar utama. Mayam emas bukan sekadar simbol, tetapi juga representasi status sosial keluarga. Semakin tinggi jumlah mayam yang diberikan, semakin tinggi pula gengsi yang dirasakan keluarga mempelai wanita. Namun, dalam konteks kenaikan harga emas, standar

²⁰ Samsidar Samsidar, Marilang Marilang, and Andi Muhammad Akmal, "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya," *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): h.63-64.

gengsi tersebut justru menimbulkan masalah baru. Banyak keluarga tetap menuntut jumlah mahar yang tinggi meskipun harga emas terus naik, sehingga menimbulkan kesulitan besar bagi calon mempelai pria yang memiliki penghasilan terbatas.

Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya tuntutan sosial lain, seperti resepsi pernikahan besar-besaran yang dianggap sebagai bentuk kehormatan keluarga. Biaya pernikahan akhirnya tidak hanya terbebani oleh mahar emas, tetapi juga oleh keperluan lain seperti gedung, catering, dekorasi, hingga pakaian adat.²¹ Lonjakan harga emas memicu efek domino yang ikut meningkatkan harga kebutuhan pernikahan lainnya. Dengan demikian, kenaikan harga emas tidak hanya berdampak pada mahar semata, tetapi juga memperluas lingkaran persoalan ekonomi dalam pelaksanaan pernikahan.

Data dari wawancara dengan sejumlah pasangan di Kota Langsa menunjukkan bahwa banyak di antara mereka harus menunda pernikahan akibat tingginya harga emas. Misalnya, Mukhti Ramadhani, seorang perangkat desa, mengaku menunda pernikahannya karena tidak sanggup memenuhi tuntutan mahar emas yang tinggi, ditambah kondisi ekonomi yang naik turun. Hal serupa juga diungkapkan M. Ramadhan, seorang guru dayah, yang menilai harga emas saat ini tidak sebanding dengan kemampuan finansial rata-rata masyarakat. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa pernikahan yang seharusnya mudah dilaksanakan justru berubah menjadi sesuatu yang sulit dijangkau.

Tidak hanya kaum laki-laki yang merasakan dampak dari kenaikan harga emas, tetapi juga perempuan yang berstatus calon mempelai. Siti Hajar Rahmi, seorang guru sekolah dasar, mengaku bahwa rencana pernikahannya terhambat karena calon suaminya kesulitan memenuhi mahar akibat mahalnnya emas. Baginya, mahar sebenarnya harus disesuaikan dengan kemampuan laki-laki, namun dalam praktiknya keluarga besar tetap menginginkan jumlah yang cukup tinggi. Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara idealisme pribadi dengan tekanan sosial yang lebih luas.

Dampak lain yang muncul adalah meningkatnya rasa khawatir generasi muda terhadap keberlangsungan rumah tangga. Seperti diungkapkan Nanda Fahreza, seorang pegawai honorer, bahwa selain faktor mahalnnya emas, banyaknya kasus perceraian juga menimbulkan keraguan bagi pasangan yang hendak menikah. Menurutnnya, beban finansial yang berat justru berpotensi melemahkan fondasi rumah tangga sejak awal. Hal ini menandakan bahwa kenaikan harga emas tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis dan keyakinan generasi muda terhadap kehidupan berumah tangga.

Kenaikan harga emas juga berdampak pada sektor perdagangan emas di Kota Langsa. Para pedagang emas, seperti Muhammad Agus Syafi'i, menyatakan bahwa meskipun harga emas tinggi, permintaan dari calon pengantin tetap ada, namun dengan jumlah yang lebih kecil dari sebelumnya. Jika dahulu mahar 10–15 mayam dianggap standar, kini banyak pasangan hanya mampu membeli 5–7 mayam. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi emas yang

²¹ Ach Baidlawi Bukhari and Ahmad Bustanil Arifin, "Tingginya Biaya Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menikah Milenial," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): h.13-14.

berhubungan langsung dengan tradisi pernikahan. Pedagang emas tetap mendapatkan keuntungan dari harga tinggi, tetapi secara sosial masyarakat semakin terbebani.

Tren penundaan pernikahan di Kota Langsa akibat kenaikan harga emas dapat berdampak lebih jauh terhadap struktur sosial masyarakat. Semakin banyak pasangan muda yang menunda pernikahan, semakin lama pula mereka memasuki fase kehidupan berumah tangga. Hal ini bisa memunculkan masalah sosial lain, seperti meningkatnya usia menikah, berkurangnya angka kelahiran, atau bahkan munculnya fenomena pernikahan di luar adat yang lebih sederhana namun tidak sesuai dengan tradisi setempat. Dengan demikian, persoalan harga emas tidak bisa dipandang sekadar isu ekonomi, tetapi juga terkait dengan stabilitas sosial masyarakat.

Kenaikan harga emas juga memperkuat kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.²² Bagi keluarga yang mampu, memberikan mahar emas dalam jumlah besar bukanlah masalah. Namun, bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, tuntutan serupa menjadi beban berat. Akibatnya, muncul perasaan minder atau tidak layak di kalangan calon mempelai pria yang tidak sanggup memenuhi standar tersebut. Kesenjangan ini memperlebar jurang sosial dalam masyarakat, sehingga pernikahan yang seharusnya menyatukan dua keluarga justru menjadi sarana untuk mempertegas perbedaan status sosial.

Dari perspektif agama, kondisi ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar pernikahan dipermudah. Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa pernikahan yang paling berkah adalah yang paling sederhana.²³ Namun, realitas di Kota Langsa menunjukkan adanya pergeseran makna, di mana mahar emas dan pesta besar dianggap lebih penting daripada substansi pernikahan itu sendiri. Hal ini perlu menjadi refleksi bersama, agar masyarakat tidak terjebak dalam formalitas tradisi yang justru menyulitkan generasi muda untuk melaksanakan ibadah pernikahan.

Secara keseluruhan, kenaikan harga emas membawa dampak yang luas terhadap tren pernikahan di Kota Langsa. Mulai dari penundaan pernikahan, perubahan standar jumlah mahar, kesulitan finansial, tekanan sosial, hingga dampak psikologis bagi calon mempelai. Tradisi yang semula menjadi kebanggaan kini justru menjadi hambatan yang membuat pernikahan semakin sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat agar tradisi tetap terjaga, namun generasi muda tidak kehilangan kesempatan untuk menikah dan membangun rumah tangga.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat ditawarkan, yaitu dengan melakukan penyesuaian kadar mahar sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Para tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga besar calon mempelai perlu duduk bersama untuk membicarakan standar mahar yang lebih realistis.²⁴ Misalnya, menetapkan mahar emas dalam jumlah yang lebih kecil,

²² Bahraen, "Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang," h.64.

²³ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2014): h.291.

²⁴ M. Husen M. R., Hamdani Hamdani, and Ratri Candrasari, "Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh* 3, no. 1 (2022): h.36-37.

atau menggantinya dengan bentuk barang lain yang bernilai namun tidak membebani calon mempelai pria. Prinsipnya adalah tetap menjaga makna mahar sebagai bentuk kesungguhan tanpa menjadikannya penghalang bagi pasangan yang ingin menikah.

Selain itu, pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makna pernikahan yang sesungguhnya.²⁵ Dakwah, seminar, maupun sosialisasi bisa diarahkan untuk mengingatkan bahwa pernikahan adalah ibadah yang seharusnya dipermudah, bukan dipersulit. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan yang mendukung pasangan muda, misalnya melalui subsidi biaya administrasi pernikahan, pemberian bantuan modal usaha bagi pengantin baru, atau bahkan regulasi terkait batas maksimal mahar agar tidak terlalu membebani. Dukungan ini akan sangat membantu pasangan muda untuk tetap optimis menjalani pernikahan meski harga emas tinggi.

Solusi lain yang tak kalah penting adalah mengubah pola pikir masyarakat, terutama terkait gengsi dalam pernikahan.²⁶ Resepsi besar dan mahar tinggi sering kali dijadikan ukuran status sosial, padahal hal itu tidak menentukan kualitas rumah tangga di masa depan. Oleh karena itu, keluarga perlu lebih bijak dalam mengambil keputusan, dengan mengutamakan keberkahan dan keberlangsungan rumah tangga daripada kemewahan sesaat. Jika masyarakat mampu melepaskan diri dari jeratan gengsi, maka pernikahan akan kembali sederhana, mudah, dan sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, kenaikan harga emas tidak lagi menjadi hambatan utama, melainkan sekadar tantangan yang bisa diatasi bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga emas telah memberikan dampak signifikan terhadap tradisi mahar pernikahan di Kota Langsa. Emas yang secara turun-temurun dijadikan simbol mahar dalam adat masyarakat Aceh kini menjadi kendala utama bagi pasangan muda untuk segera melangsungkan pernikahan. Realitas ini menunjukkan adanya pergeseran makna mahar yang semula hanya sebagai bentuk keseriusan dan penghormatan, kini berubah menjadi beban ekonomi akibat tingginya harga emas dan standar sosial yang mengikat. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya penundaan pernikahan, meningkatnya beban finansial calon mempelai pria, serta munculnya kesenjangan sosial antara mereka yang mampu memenuhi tuntutan mahar tinggi dengan yang tidak.

Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun secara ideal mahar dimaksudkan untuk mempermudah jalannya pernikahan, realitas sosial-ekonomi di Kota Langsa justru menjadikan mahar sebagai salah satu faktor penghambat. Tingginya harga emas dan tuntutan adat memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara ajaran agama yang menekankan kesederhanaan dengan praktik budaya yang lebih mengedepankan gengsi dan status sosial. Oleh karena

²⁵ Hamda Sulfinadia et al., "The Phenomenon 'Marriage Is Scary': Causal Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): h.367.

²⁶ Sulfinadia et al., "The Phenomenon 'Marriage Is Scary': Causal Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in Indonesia," h.368.

itu, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman bahwa diperlukan kesadaran kolektif, baik dari masyarakat maupun pemangku adat, untuk menyesuaikan tradisi dengan kondisi ekonomi agar tujuan utama pernikahan sebagai ibadah dan pembentukan keluarga tetap dapat terlaksana tanpa hambatan yang berlebihan.

Referensi

- Abdullah, Muhammad Ikhsan. (2022). Mahar emas dalam pernikahan adat masyarakat Aceh Pidie. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 10(2). <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.280>
- Ali, M., Saputri, M., Maslim, M., & Mursawal, A. (2020). *Wajah pesisir Aceh*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Annisa, Sabillah. (2024). Analisis praktik khitbah pada masyarakat Gampong Teungoh Kota Langsa. *Sagoe Cendekia: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 193–194.
- Atabik, Ahmad, & Mudhiiah, Khoridatul. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(1), 291.
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa. (2024). *Kota Langsa dalam angka 2024*. Kota Langsa: Badan Pusat Statistik.
- Bahraen, Ahmad. (2021). Mayam emas sebagai mahar pernikahan adat Aceh: Aceh Tamiang. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(1).
- Bukhari, Ach Baidlawi, & Arifin, Ahmad Bustanil. (2025). Tingginya biaya pernikahan dan pengaruhnya terhadap keputusan menikah milenial. *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 13–14.
- Fazri, Cut Nurul. (2020). *Mahar perspektif hadis Nabi: Kajian terhadap standar penetapan mahar dan uang hangus di Gampong Baroh Langsa Lama Kota Langsa* (Skripsi Sarjana, IAIN Langsa).
- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqih munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Muhammad Luqman. (2018). *Konsep mahar dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Skripsi Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Junita, Afrah, Andiny, Puti, & Dessina, Cut. (2024, Desember). Analisis karakteristik potensi sektor unggulan Kota Langsa. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2618–2620.
- Husen, M., Hamdani, H., & Candrasari, R. (2022). Tradisi dan status sosial dalam penetapan mahar perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*, 3(1), 36–37.
- Saepudin, S., Miftahudin, M., & Hanafi, H. (2022). Pendidikan pra nikah untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, 2(1), 1–10.
- Samsidar, S., Marilang, M., & Akmal, A. M. (2025). Hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia: Telaah sosial budaya dan implikasinya. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(1), 63–64.
- Setiyowati, Rinda. (2020, Juni). Konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 3–5.

- Sitompul, Roswita, Alesyanti, A., & Hakim, Nurul. (2018). Marriage mahar to minimize the low rate of marriage in Aceh Pidie, Indonesia. *Italian Sociological Review*, 8(3), 490.
- Sulfinadia, Hamda, Roszi, Petri, Puspita, Mega, Fadli, Azizil, & Fadli, Ainil. (2025). The phenomenon "Marriage is scary": Causal factors and efforts faced by Muslim communities in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1).
- Syafiani, Ika, Meutia, Rahmi, & Faridy, Najihatul. (2025). Pengaruh promosi, harga, dan produk terhadap minat beli konsumen di Langsa Town Square. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(2).
- Syarifuddin, Amir. (2010). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Cet. ke-2). Jakarta: Prenata Media.
- Waruwu, Marinu. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2898.
- Zainuddin, Muhammad, Roibin, R., & Arfan, Abbas. (2022). Jeulamee on Aceh people's marriage in Islamic law and phenomenology perspective. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 16(2), 158.